

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 88.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 72.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 57.
- Ahmad M. Ramli, "Efektivitas Penegakan Hukum Siber: Antara Norma dan Implementasi," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 12, no. 3 (2023): 456-478.
- Ahmad M. Ramli, "Revisi UU ITE: Mengatasi Pasal Karet dan Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Komunikasi* 15, no. 2 (2016): 89-105.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 23.
- Amnesty International Indonesia, "UU ITE Masih Mengkriminalisasi Kebebasan Berpendapat: Analisis Pasal 27-29 Pasca-Revisi 2016" (Jakarta: Amnesty, 2022), 12-18.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18.
- Andi Muhammad Sofyan, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Judi Online", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 56.
- Arief Budiman, *Sepak Bola dan Identitas Budaya Surakarta* (Surakarta: UNS Press, 2022), hlm. 134-156.
- Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, & David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 207-215.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Kajian Kejahatan Siber dan Implikasinya Terhadap keamanan Internasional* Jakarta: BNPT, 2019
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Tahunan Ancaman Siber 2022* (Jakarta: BSSN, 2023), 67–72, yang mencatat adaptasi modus judi online melalui VPN dan dark web.

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm 92
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 33
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 29.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2006.
- Borderless nature: Server Filipina, Kamboja, Myanmar. Interpol, "Asia-Pacific Cybercrime Report 2023," 112. PPATK, "Aliran Dana Judi Online Rp300T/tahun" (2023).
- Boyolali Cyber Crime Unit. (2022). *Data Penanganan Kasus Cyber Crime di Wilayah Boyolali*. Boyolali: Polres Boyolali.
- Budi Suhariyanto, "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materiil Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2017, hlm. 242.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 98.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 24.
- CNN Indonesia, "Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, Mayoritas Anak Muda," 14 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-mayoritas-anak-muda>
- CNN Indonesia, "Polri Tangkap 9.096 Tersangka Kasus Judi Online Sepanjang 2020-2024," 11 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241111173055-12-1165419/polri-tangkap-9096-tersangka-kasus-judi-online-sepanjang-2020-2024>
- Danrivanto Budhijanto, "Balancing Regulation and Innovation in Digital Era," *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia* 8, no. 1 (2023): 34-52.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1049.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 561.

- Difa Rachmie, "Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital", *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 14-19.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 56.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 127.
- Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm. 18-20.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 243.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 15.
- Fauzi, Ahmad. (2020). "Implementasi Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215-234.
- First Cagamas, *Southeast Asian Legal Research on Online Gambling Regulation* (Kuala Lumpur: First Cagamas Research Institute, 2019), hlm. 34.
- Hakim, Lukman. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-62.
- Herowati, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 7 (2025), hlm. 4493-4506
- Hikmahanto Juwana Sihombing, *Hukum Pidana di Era Digital* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 78
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz 1, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Bogor, 2004, hlm. 578.
- Imam An-Nawawi, *Ibid.*, hlm. 124.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 14, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hlm. 96.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Libas, Hadits Nomor 2260.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 dan Pasal 303bis.
- Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Pasal 426 dan 427 (KUHP Nasional)
- Indonesia, Undang-Undang tentang Advokat, UU Nomor 18 Tahun 2003, LN Nomor 49 Tahun 2003, TLN Nomor 4288.

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, LN Nomor 251 Tahun 2016, TLN Nomor 5952.

Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842, Pasal 11 ayat (1).

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1).

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (2).

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 12 dan Pasal 13.

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36.

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 37 dan Pasal 38.

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2)

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (3)

Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1).

Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2).

Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3).

Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1).

Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1).

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 224.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Siber 2022* (Jakarta: Kemenkumham, 2022), hlm. 34

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2019, hlm. 34.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Judol dan Pijol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital
- Kementrian Komunikasi Informatika, Pelaporan Pemblokiran Situs Perjudian Online. Jakarta: KOMINFO, 2020.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 128.
- L.E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach", *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), hlm. 589.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 139-142.
- Mahfud MD, "Kepastian Hukum dalam Revisi UU ITE," dalam *Hukum Digital di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 156-162.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Manan, *Hukum Pidana Khusus di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 45-47. Penyesuaian ini terlihat dari adaptasi KUHP nasional terhadap praktik perjudian lokal.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 95.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.
- Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 56.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 48-52
- Muhammad Mustofa, "Modus Operandi Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2011, hlm. 36.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Pasal 14–16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- Pasal 27B dan Pasal 27C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal baru ini merupakan penambahan yang tidak terdapat dalam UU ITE sebelumnya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Perjudian Berbasis Teknologi Informasi, Bab III tentang Pendekatan Preventif; lihat juga: Pratiwi, "Strategi Preventif Polri terhadap Judi Online," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 210–225
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional, Pasal 15 tentang Koordinasi Lintas Instansi; studi kasus forensik: Hidayat, "Forensik Digital dalam Kasus Judi Bola Online," *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia* 10, no. 1 (2023): 45–60, <https://jurnalforensik.polri.go.id/index.php/jfmi/article/view/123>.
- Polda Jawa Tengah. (2022). *Laporan Kinerja Polda Jawa Tengah Tahun 2022*. Semarang: Polda Jateng.
- PPATK, "Peta Aliran Dana Judi Online 2023" (Jakarta: PPATK, 2024), 45-52.
- Prasetyo, Teguh. (2021). "Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Studi Kasus Judi Online." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), 178-195.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan Tahun 2023: Analisis Transaksi Mencurigakan Sektor Perjudian Online (Jakarta : PPATK, 2023), hlm. 15.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan Tahun 2023: Analisis Transaksi Mencurigakan Sektor Perjudian Online (Jakarta : PPATK, 2023), hlm. 16.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 221.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 15-20.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13 dan Pasal 14.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 82.

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 149.
- Sigid Suseno, "Yurisdiksi Tindak Pidana Siber", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42 No. 2, 2012, hlm. 171.
- Sihombing, H. J. (2018). *Hukum Pidana di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82-84
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 156.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.
- Teguh Prasetyo, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Pembaharuan KUHP Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2, 2011, hlm. 248.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 234, Tambahan Lembaran Negara No. 5950.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 531.
- Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 534.
- Wawancara, Kanit Tipidum Sat Reskrim Polres Boyolali. Pada Tanggal 4 Mei 2026
- Wibowo, Agung. (2021). "Problematisa Pembuktian dalam Perkara Judi Online: Perspektif Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, 4(2), 145-162.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5, 2010, hlm. 89.